



**PEMBERITAHUAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
TENTANG PEMBAGIAN DIVIDEN FINAL
PT Surya Pertiwi TBK (“PERSEROAN”)**

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tanggal 25 Mei 2023, antara lain telah menyetujui pembagian dividen tunai sebesar Rp. 50 setiap saham untuk tahun buku 2022, yang akan diperhitungkan dengan dividen interim sebesar Rp. 25 setiap saham yang telah dibayarkan pada tanggal 14 Desember 2022. Sisanya sebesar Rp. 25 setiap saham (“Dividen Final”) akan dibayarkan kepada para pemegang saham Perseroan dengan jadwal pelaksanaan dan tata cara pembayaran sebagai berikut:

Jadwal pelaksanaan pembayaran Dividen Final Perseroan:

KETERANGAN	TANGGAL
Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak atas Dividen (<i>Cum Dividen</i>)	■ Pasar Reguler dan Negosiasi ■ Pasar Tunai
Awal periode Perdagangan Saham Tanpa Hak atas Dividen (<i>Ex Dividen</i>)	■ Pasar Reguler dan Negosiasi ■ Pasar Tunai
Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen (<i>Recording Date</i>) (“Pemegang Saham yang Berhak”)	08 Juni 2023
Tanggal Pembayaran Dividen	16 Juni 2023

Tata cara pembayaran Dividen Final:

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan khusus kepada para pemegang saham.
2. Dividen Final akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 08 Juni 2023 dan/atau pemegang saham Perseroan yang tercatat pada Sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan pada tanggal 08 Juni 2023 (“Recording Date”).
3. Bagi Pemegang Saham yang Berhak yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 16 Juni 2023. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham yang Berhak melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham yang Berhak membuka rekeningnya. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang Berhak yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan di transfer ke rekening pemegang saham.
4. Pembayaran Dividen Final tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



5. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib pajak badan dalam negeri (“WP Badan DN”) dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri (“WPOP DN”) akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan (“PPh”) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.
6. Pemegang saham yang Berhak dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui perusahaan efek dan atau bank kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek, selanjutnya pemegang saham wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen termaksud dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
7. Bagi Pemegang Saham yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-10/PJ/2017 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda dengan menyampaikan Form DGT-1 atau DGT-2 yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak kepada KSEI atau BAE sesuai dengan peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya form dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 29 Mei 2023
PT Surya Pertiwi Tbk
Direksi Perseroan



**NOTICE TO SHAREHOLDERS
CONCERNING THE DISTRIBUTION OF FINAL DIVIDEND
PT Surya Pertiwi TBK ("COMPANY")**

The Board of Directors of the Company hereby notifies the shareholders of the Company that the Annual General Meeting of Shareholders on May 25, 2023 has, among other things, approved the distribution of a cash dividend of Rp. 50 per share for the 2022 financial year, which will be calculated with an interim dividend of Rp. 25 per share that was paid for on December 14, 2022. The remaining Rp. 25 per share ("Final Dividend") will be paid to the shareholders of the Company with the implementation schedule and payment method as follows:

Schedule for payment of the Company's Final Dividend:

DESCRIPTION	DATES
End of Stock Trading Period With Dividend Rights (<i>Cum Dividen</i>)	▪ Reguler and Negotiation Markets ▪ Cash Markets
End of stock Trading Period Without Dividend Rights (<i>Ex Dividen</i>)	▪ Reguler and Negotiation Markets ▪ Cash Markets
Date of List of Shareholders entitled to Dividend (<i>Recording Date</i>) ("Eligible Shareholders")	June 08, 2023
Final Cash Dividend Payment Date	June 16, 2023

Procedure for Final Dividend Distribution:

1. This notification is an official notification from the Company and the Company does not issue a special notice to the shareholders.
2. Final dividends will be distributed to shareholders whose names are registered in the Company's Register of Shareholders on June 08, 2023 and/or the Company's shareholders who are registered in the Securities Sub account at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") at the close of trading on June 08, 2023 ("Recording Date").
3. For Eligible Shareholders whose shares are placed in KSEI's collective custody, payment of cash dividends will be carried out through KSEI and will be distributed to the accounts of Securities Companies and/or Custodian Banks on June 16, 2023. Proof of payment of cash dividends will be submitted by KSEI to eligible Shareholders through a Securities Company or Custodian Bank where Eligible Shareholders open their accounts. Whereas for Eligible Shareholders whose shares are not included in KSEI's collective custody, cash dividend payments will be transferred to the shareholder's account.
4. The Final Dividend Payment will be subject to tax in accordance with the applicable laws and regulations.



5. Based on the applicable tax laws and regulations, the cash dividend will be exempted from the tax object if it is received by a domestic corporate taxpayer shareholder ("WP Badan DN") and The Company does not withhold Income Tax on cash dividends received by domestic individual taxpayer shareholders ("WPOP DN") will be excluded from the tax object as long as the dividends are invested in the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia. For WPOP DN who do not meet the investment conditions as mentioned above, the dividends received by the person concerned will be subject to income tax ("PPh") in accordance with applicable laws and regulations, and the PPh must be paid by the relevant WPOP DN in accordance with the provisions of Government Regulation No. 9 of 2021 concerning Tax Treatment to Support Ease of Doing Business.
6. Eligible shareholders can obtain confirmation of dividend payments through securities companies and/or custodian banks where Shareholders open securities accounts, Furthermore, the shareholders must be responsible for reporting the receipt of dividends referred to in the tax report for the tax year concerned in accordance with the applicable tax laws and regulations.
7. For Eligible Shareholders who are Foreign Taxpayers whose tax deduction will use the rate based on the Avoidance of Double Taxation Agreement (P3B) must comply with the requirements of the Director General of Taxes Regulation No. PER-10/PJ/2017 concerning Procedures for Applying Double Tax Avoidance Agreement by submitting Form DGT-1 or DGT-2 which has been legalized by the Tax Service Office to KSEI or BAE in accordance with KSEI rules and regulations, without the said form, cash dividends paid will be subject to Income Tax article 26 of 20%.

Jakarta, May 29, 2023
PT Surya Pertiwi Tbk
Board of Directors